



BUPATI POSO

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 31 TAHUN 2024


TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI POSO NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditetapkan Penggunaannya dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, perlu dilakukan penyesuaian terhadap rincian anggaran terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Poso tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Poso Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Poso Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Poso Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Poso Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI POSO NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.



Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Poso Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Poso Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 1 dan 2 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

1. Pendapatan :		
a. Semula	Rp. 1.467.065.000.203,00	
b. Bertambah	Rp. -	Rp 1.467.065.000.203,00
		Jumlah Pendapatan setelah Penambahan
2. Belanja :		
a. Semula	Rp. 1.560.889.609.823,00	
b. Bertambah	Rp. -	Rp 1.560.889.609.823,00
		Surplus / (Defisit)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 114.839.742.954,00	
2) Bertambah	Rp. -	Rp 114.839.742.954,00
		Jumlah Penerimaan setelah Penambahan
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 21.015.133.334,00	
2) Bertambah	Rp. -	Rp 21.015.133.334,00
		Jumlah Pengeluaran setelah Penambahan
		Jumlah Pembiayaan Netto setelah Penambahan
		Jumlah Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Penambahan
		Rp -
		Rp -



2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati Poso ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan memetakannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 19 Juni 2024

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

—

—